



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BAKUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SIWI HANDAYANI	Demak, 11/04/1974	P	BAKUNG RT 01/03
2	HARIS AFNAN, S.Pd.I	Demak, 21/02/1985	L	BAKUNG RT 02/03
3	ROE'SYAH, S.Pd	Demak, 30/03/1991	L	BAKUNG RT 02/01

B. DESA BANTENGMATI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ANSORI	Demak, 05/08/1968	L	BANTENGMATI RT 05/01
2	AL USTADZ	Demak, 24/02/1970	L	BANTENGMATI RT 02/04
3	ARIF PURNOMO	Demak, 25/07/1994	L	BANTENGMATI RT 03/01

C. DESA BERMI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUPARNO ZALALI	Demak, 20/11/1969	L	BERMI RT 01/01
2	DARWINTO	Demak, 18/12/1978	L	BERMI RT 05/01
3	FAHMI ACHMAD	Demak, 04/06/1996	L	BERMI RT 02/02

D. DESA GEMPOLSONGO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SURYANTO	Demak, 30/09/1989	L	GEMPOLSONGO RT 02/01
2	PONIJAN	Demak, 20/03/1968	L	GEMPOLSONGO RT 02/02
3	SUWONDO	Demak, 01/01/1975	L	GEMPOLSONGO RT 02/01

E. DESA GENENG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	EKOWATI	Demak, 23/09/1981	P	GENENG RT 07/03
2	MIFTAH FARUDIN	Demak, 04/06/1986	L	GENENG RT 04/02
3	AHMAD ANWAR	Demak, 04/01/1987	L	GENENG RT 06/03

F. DESA JLEPER

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MIFTAHUS SURUR	Demak, 16/02/1982	L	JLEPER RT 03/02
2	NUR ROFIQ	Demak, 01/03/1975	L	JLEPER RT 02/04
3	NAILI SA'ADAH	Demak, 12/06/1984	P	JLEPER RT 01/01

G. DESA MIJEN

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SUHARTOYO	Demak, 19/12/1977	L	MIJEN RT 01/07
2	NUR AMATULLAH AFIFAH	Sleman, 27/10/2000	P	MIJEN RT 03/02
3	CAHYANTO KURNIAWAN	Jepara, 31/07/1977	L	MIJEN RT 01/04

H. DESA MLATEN

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SUWANDI	Demak, 28/06/1981	L	MLATEN RT 04/03
2	IRA KISMIYANI	Demak, 29/09/1989	P	MLATEN RT 01/01
3	EKO PURNOMO	Demak, 29/12/1991	L	MLATEN RT 01/05

I. DESA NGEGOT

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SANTOSO	DEMAK, 15/09/1973	L	NGEGOT RT.01/03
2	MUHAMAD MUKAROM	DEMAK, 13/12/1966	L	NGEGOT RT.06/01
3	IRWAN AFIT SUNANNA	DEMAK, 31/07/1989	L	NGEGOT RT.06/01

J. DESA NGELOKULON

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	ABDUL KHOLIS	Demak, 11/08/1973	L	NGELOKULON RT 09/02
2	FATKHUR ROZIQIN	Demak, 21/01/1990	L	NGELOKULON RT 08/02
3	JAMAL MUSTAJIB	Demak, 16/02/1984	L	NGELOKULON RT 08/02

K. DESA NGELOWETAN

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SUWADI	Demak, 05/04/1969	L	NGELOWETAN RT 02/02
2	SUHADI	Demak, 09/04/1969	L	NGELOWETAN RT 02/01
3	NOVIA PUSPITASARI	Demak, 15/11/1994	P	NGELOWETAN RT 01/05

L. DESA PASIR

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	SUGIYARTO	Demak, 23/06/1970	L	PASIR RT 03/01
2	MOH. SIROJUL MILAL	Demak, 06/07/1983	L	PASIR RT 03/04
3	SUGIYONO	Demak, 04/06/1970	L	PASIR RT 01/04

M. DESA PECUK

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	DEFRI KURNIAWAN	Demak, 01/01/1983	L	PECUK RT 01/02
2	ESTI MUALIFAH	Demak, 20/02/1990	P	PECUK RT 02/02
3	MUHAMMAD HASAN	Demak, 11/06/1978	L	PECUK RT 01/03

N. DESA REJOSARI

1	2	3	4	5
	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	NURUL AKHSAN	Demak, 25/06/1984	L	REJOSARI RT03/03
2	MUHAMAD FAQIH SAEFULLOH	Demak, 06/08/1989	L	REJOSARI RT 06/04
3	ABDUL MUIZ	Demak, 15/06/1995	L	REJOSARI RT 03/04

O. DESA TANGGUL

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	LUTFIL HAKIM	Grobogan, 17/11/1985	L	TANGGUL RT 02/04
2	M HANJAR KURNIAWAN	Demak, 06/09/1991	L	TANGGUL RT 01/03
3	AHMAD TOHA	Demak, 18/09/1997	L	TANGGUL RT 02/04

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari